

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menolak gugatan penggugat dalam sengketa kepemilikan tanah.

Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan antara lain:

- a. Skpt (surat keterangan penguasaan tanah)

Karena majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut kehilangan kekuatan pembuktian karena pejabat yang tercantum sebagai penandatangannya menyangkal tanda tangan tersebut di persidangan.

- b. *Judex factie* Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum

Penggugat tidak dapat membuktikan haknya.

2. Alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan sebagian dari penggugat dalam sengketa kepemilikan tanah.

Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan antara lain :

- a. Bukti-bukti yang diajukan penggugat, termasuk surat keterangan penguasaan tanah dan keterangan para saksi mengenai batas-batas tanah, telah cukup menunjukkan bahwa objek sengketa merupakan milik penggugat.

- b. Para tergugat menguasai dan menggunakan tanah tersebut tanpa persetujuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi para pihak yang berperkara.

Hendaknya menyiapkan alat bukti yang sah, autentik, dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Dokumen yang dijadikan dasar gugatan, seperti surat keterangan penguasaan tanah (SKPT), perlu dipastikan keabsahan dan keaslian tanda tangan pejabat yang berwenang agar tidak kehilangan nilai pembuktiannya di persidangan.

2. Bagi masyarakat yang menguasai atau memiliki tanah.

Disarankan untuk segera melengkapi legalitas kepemilikan tanah melalui dokumen yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, seperti sertifikat hak atas tanah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa.

3. Bagi aparat pemerintah desa/kelurahan maupun pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan tanah perlu menerapkan administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari timbulnya sengketa mengenai keaslian dokumen atau tanda tangan pejabat yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian di pengadilan.

4. Bagi hakim dalam memeriksa dan memutus penilaian alat bukti perdata.

Diharapkan tetap mengedepankan penilaian yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi, agar putusan yang dihasilkan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.